



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Sidiq Ariawan Bin Parjono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genuk Baru RT. 05 RW. 06 Kelurahan Tegalsari,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office "Law & Justice", yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sidiq Ariawan Bin Parjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan ” melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Sidiq Ariawan Bin Parjono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Alfamart lengan pendek wama merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendik wama hitam Merk LEVI'S yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
 - 1 (satu) pasang sepatu Merk VANTELA wama hitam putih yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah Doosbok Handphone Merk Redmie Note 8 wama biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmie Note 8 wama biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.

Agar dikembalikan kepada Saksi SETYO BUDI PRAMONO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, wama putih, Nopol yang terpasang H - 3145 - MG.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR SIDIQ ARIAWAN Bin PARJONO, Sdr. BAGAS, Sdr. UCIL, dan Sdr. YOGA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Alfamart Randugunting Dsn. Kutan Rt 01 Rw 02 Ds Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dudaului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pada jam 22.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. BAGAS melalui handphone di ajak berkumpul di Rumah Makan Etaiwon Jl. Kawi Raya Semarang.
- Bahwa setelah Terdakwa datang dengan mengendarai kendaraan Honda Vario wama Putih No.Pol.: H 3145 MG, di rumah makan tersebut sudah ada Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS.
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. BAGAS, Sdr. UCIL, dan Sdr. YOGA berangkat menuju lokasi ke Alfamart Randugunting yang beralamat di Dsn Kutan Rt 01 Rw 02 Ds Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang, dengan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Ucil mengendarai kendaraan Honda Vario wama Putih No.Pol.: H 3145 MG, sedangkan Sdr. Yoga berboncengan dengan Sdr. Bagas mengendarai kendaraan Honda beat wama Hitam No.Pol.: H-5384-ATG.
- Bahwa Setelah sampai di lokasi kemudian Sdr. UCIL menunjukan Toko Alfamart Alfamart Randugunting yang beralamat di Dsn Kutan Rt 01 Rw 02 Ds Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang yang akan di jadikan sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, setelah di tunjukan, Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS putar balik dan berhenti di nasi Kucing.

- Bahwa di tempat nasi kucing tersebut Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS merencanakan pencurian dan membagi tugas dengan Sdr. UCIL mempersiapkan pisau lipat yang telah di bawanya, saat itu Terdakwa dan Sdr. YOGA bertugas untuk mencabut kabel CCTV pada saat Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS masuk kedalam toko, dan Terdakwa bersama dengan Sdr. YOGA juga bertugas untuk mengambil barang barang yang ada di Toko.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS menuju ke Alfamaret Randugunting yang beralamat di Dsn Kutan Rt 01 Rw 02 Ds Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang, sesampainya disana Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS memarkir kendaraan di depan, selanjutnya Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS masuk terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. YOGA agak belakangan.
- Bahwa Setelah Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS masuk melalui pintu utama dan memojokkan Saksi SETYO BUDI PRAMONO ke belakang toko dekat kamar mandi dengan cara menodongkan pisau, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. YOGA masuk, dan Terdakwa mencabut kabel CCTV.
- Bahwa Saksi SETYO BUDI PRAMONO saat dibawa ke belakang toko dengan ditidongkan pisau dan diminta untuk menunjukkan brangkas yang berisikan uang hasil penjualan, namun Saksi SETYO BUDI PRAMONO tidak menunjukannya dan Saksi SETYO BUDI PRAMONO ditusuk dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan lengan kiri.
- Bahwa pada saat yang sama Sdr. YOGA dan Terdakwa mengambil rokok yang di pajang di belakang kasir, uang tunai yang ada di laci kasir, dan mengambil HP milik Saksi SETYO BUDI PRAMONO yang sedang di cas di bawah meja kasir.
- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Handphone dan uang yang ada di laci kasir, Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS pulang menuju rumah Terdakwa di Jl. Genuk Baru, Rt.04, Rw.06, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. YOGA, Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS, Alfamart Randugunting mengalami kerugian sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) dan Saksi SETYO BUDI PRAMONO sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mengakibatkan Saksi SETYO BUDI PRAMONO mengalami luka-luka yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan luka nomor: B/38/VIII/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022, telah terbit Visum Et Repertum No: 088/VRH/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ken Saras pada tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Radita Wijaya Sakti, dengan kesimpulan:

- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan terdapat luka sobek dibawah bahu tengah belakang kurang lebih 1 cm dengan kedalaman 1,5 cm tepi teratur dan lengan kiri panjang kurang lebih 1 cm dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm tepi teratur di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa FAJAR SIDIQ ARIAWAN Bin PARJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Setyo Budi Pramono Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Alfamart Randugunting, Bergas Ungaran;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan pencurian di Alfamart Randugunting dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di Alfamart Randugunting Dsn. Kutan Rt 01 Rw 02 Desa Randugunting Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang bekerja di Minimarket Alfamart Randugunting tiba-tiba ada 4 (empat) orang memasuki Alfamart Randugunting dan salah satu pelaku mengeluarkan pisau yang kemudian ditodongkan ke Saksi, selanjutnya Saksi di tarik oleh 2 (dua) pelaku ke kamar mandi, setelah sampai di dekat kamar mandi salah satu pelaku yang menodong Saksi dengan menggunakan pisau menyuruh Saksi untuk menunjukkan brangkas yang berisikan uang penjualan, namun pada saat itu Saksi tidak mau, sehingga salah satu pelaku menusuk Saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr



yang pertama mengenai punggung sebelah kanan, dan yang kedua mengenai lengan kiri Saksi, dan 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan temannya mengambil uang di laci kasir, dan beberapa slop rokok yang berada di belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmie Note 8 milik Saksi, setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan barang-barang tersebut kemudian kabur;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dan salah satu pelaku menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau, dan pada saat itu keempat pelaku menggunakan helm dan masker;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian, Terdakwa bersama salah seorang pelaku mengambil rokok yang di pajang di belakang kasir, mengambil HP milik Saksi yang sedang di cas di bawah meja kasir dan mengambil uang yang ada di laci kasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat Handphone merk redmie note 8 warna biru milik Saksi diambil Para Pelaku sedangkan pemilik toko Alfamart Randugunting mengalami kerugian sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), yang berupa rokok dan uang yang ada di laci kasir;
- Bahwa akibat ditusuk pisau oleh Para Pelaku, Saksi mengalami luka di punggung sebelah kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun pelaku lain untuk mengambil Handphone merk redmie note 8 warna biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah hp merk redmie note 8 warna biru, 1 (satu) buah baju alfamart lengan pendek warna merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk levi's yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) pasang sepatu merk vantela warna hitam putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah dosbook hp merk redmie note 8 warna biru, sedangkan 1 (satu) unit spm merk honda vario warna putih, nopol yang terpasang H 3145 MG, Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yasni Budi Utomo Binti Markam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Alfamart Randugunting, Bergas Ungaran;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan pencurian di Alfamart Randugunting dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Setyo Budi Pramono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di Alfamart Randugunting Dsn. Kutan Rt 01 Rw 02 Desa Randugunting Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Setyo Budi Pramono yang mengalami secara langsung dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Setyo Budi Pramono mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat HP buah Handphone merk redmie note 8 wama biru milik Saksi Setyo Budi Pramono diambil Para Pelaku dan sedangkan pemilik toko Alfamart Randugunting mengalami kerugian sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), yang berupa rokok dan uang yang ada di laci kasir;
- Bahwa akibat ditusuk pisau oleh Para Pelaku, Saksi Setyo Budi Pramono mengalami luka di punggung sebelah kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah hp merk redmie note 8 wama biru, 1 (satu) buah baju alfamart lengan pendek wama merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek wama hitam merk levi's yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) pasang sepatu merk vantela wama hitam putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah dosbook hp merk redmie note 8 wama biru, adalah barang-barang milik Saksi Setyo Budi Pramono sedangkan 1 (satu) unit spm merk honda vario wama putih, nopol yang terpasang H 3145 MG, Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rinaldi Firmansyah Bin (Alm) Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pengelola Alfamart Randugunting Bergas Ungaran;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan pencurian di Alfamart Randugunting dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Setyo Budi Pramono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di Alfamart Randugunting Dsn. Kutan Rt 01 Rw 02 Desa Randugunting Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di Alfamart Randugunting Dsn. Kutan Rt 01 Rw 02 Desa Randugunting Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Setyo Budi Pramono yang mengalami secara langsung dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Setyo Budi Pramono mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat HP buah Handphone merk redmie note 8 warna biru milik Saksi Setyo Budi Pramono diambil Para Pelaku dan sedangkan pemilik toko Alfamart Randugunting mengalami kerugian sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), yang berupa rokok dan uang yang ada di laci kasir;
- Bahwa akibat ditusuk pisau oleh Para Pelaku, Saksi Setyo Budi Pramono mengalami luka di punggung sebelah kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun pelaku lain untuk mengambil barang-barang milik Alfamart;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah hp merk redmie note 8 warna biru, 1 (satu) buah baju alfamart lengan pendek warna merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk levi's yang terdapat lubang bekas tusukan pisau, 1 (satu) pasang sepatu merk vantela warna hitam putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dosbook hp merk redmie note 8 wama biru, adalah barang-barang milik Saksi Setyo Budi Pramono sedangkan 1 (satu) unit spm merk honda vario wama putih, nopol yang terpasang H 3145 MG, Saksi tidak mengenalnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang pada hari Minggu dini hari tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Genuk Baru / Kawi V, Candisari Semarang, sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis dini hari tanggal 16 Juni 2022, sekitar jam 02.00 Wib, di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dsn. Kutan RT.01, RW.02, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang (pinggir jalan raya Bergas);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan :
 - o Sdr. YOGA (nama panggilan), laki-laki, umur 27 tahun, Islam, Swasta (Rumah makan Cina “ Etaiwon ”), alamat Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang (belum tertangkap);
 - o Sdr. UCIL (nama panggilan), umur 26 tahun, Islam, Swasta (Koki Rumah makan Cina “ Etaiwon”), alamat Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang (belum tertangkap);
 - o Sdr. BAGAS (nama panggilan), laki-laki, umur 26 tahun, Islam, Swasta (Koki Rumah makan Cina “ Etaiwon”), alamat Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang (belum tertangkap);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGAS melalui *handphone* diajak berkumpul di Rumah Makan Etaiwon, setelah Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa diajak untuk jalan-jalan, selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib (sudah masuk hari Rabu tanggal 16 Juni 2022), Terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju lokasi ke Alfamart daerah Bergas, dengan Sdr. Yoga membocengkan Sdr. Ucil mengendarai sepeda motor Honda Beat wama Hitam, sedangkan Terdakwa membocengkan Sdr. Bagas dengan mengendarai sepeda motor Honda vario wama Putih No.Pol.: H 3145 MG,



selanjutnya setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. UCIL menunjukan Toko Alfamart di pinggir jalan raya yang akan dijadikan sasaran pencurian, setelah ditunjukkan kemudian putar balik dan berhenti di nasi Kucing, selanjutnya di tempat nasi kucing tersebut, Terdakwa dan teman-temannya berembug untuk membagi tugas dengan Sdr. UCIL mempersiapkan pisau lipat yang telah di bawanya, saat itu Terdakwa dan Sdr. YOGA bertugas untuk mencabut kabel CCTV pada saat Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS masuk kedalam toko, sedangkan yang mengurus kasirnya adalah Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS, sedangkan Terdakwa dan Sdr. YOGA bertugas untuk mengambil uang dan Rokok, selanjutnya setelah membagi tugas, Terdakwa dan teman-temannya menuju Alfamart dan setelah memarkirkan kendaraan di halaman Alfamart, kemudian Terdakwa dan teman-temannya masuk melalui pintu utama toko yang memang pada saat itu masih buka melayani pembeli 24 jam, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam toko, Sdr. Ucil dan Sdr. Bagas meyeret penjaga toko ke pojokan dengan Sdr. Ucil sudah memegang pisau lipat yang dibawanya dan Terdakwa melihat penjaga toko tersebut ditusuk oleh Sdr. Ucil, diwaktu yang bersamaan Terdakwa mencabut kabel CCTV, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga mengambil rokok berbagai merk yang ada di etalase belakang meja kasir dan Sdr. Yoga juga mengambil uang yang ada di dalam laci kasir sebanyak Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru milik saksi Setyo Budi Pramono yang sedang di cas di bawah meja kasir, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya keluar dari toko Alfamart lewat pintu yang sama pada saat masuk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai rumah Terdakwa sekitar jam 03.00 Wib, selanjutnya barang hasil pencurian berupa rokok dan uang dibagi, saat itu uang hasil mengambil di laci kasir berjumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) di bagi, Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok serta HP korban, Sdr. Yoga mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dan rokok 8 (delapan) bungkus, Sdr. Ucil mendapatkkan bagian uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dan rokok 8 (delapan) bungkus, dan Sdr. Bagas mendapatkan bagian Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok, ada sisa 2(dua) bungkus rokok di rokok bersama sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. Yoga, Sdr. Ucil dan Sdr. Bagus, karena mereka satu tempat kerja di rumah makan Etaiwon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk mengambil barang-barang / uang yang ada di dalam Toko Afamart, dan hasilnya akan di bagi;
 - Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang Terdakwa terima, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga, sedangkan rokoknya Terdakwa konsumsi sendiri dan HP Redmi Not 8 Pro warna Biru, Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Setyo Budi Pramono yang handphone nya Terdakwa ambil dan juga Saksi Merilla Ayu Petrinawati selaku pengelola Alfamart Randugunting;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk HP Redmi Not 8 Pro warna Biru tersebut adalah HP yang berhasil Terdakwa curi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No.Pol.: H 3145 MG adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menuju lokasi pencurian, sedangkan barang bukti lain, Terdakwa tidak mengenalnya;
 - Bahwa untuk saat ini, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah baju Alfamart lengan pendek warna merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Merk LEVI'S yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk VANTELA warna hitam putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Doosbok Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih, Nopol yang terpasang H - 3145 - MG.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang pada hari Minggu dini hari tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Genuk Baru / Kawi V, Candisari Semarang, sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucil, Sdr. Yoga dan Sdr. Bagus telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis dini hari tanggal 16 Juni 2022, sekitar jam 02.00 Wib, di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dsn. Kutan RT.01, RW.02, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan korban kekerasan Saksi Setyo Budi Pramono;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan Para Pelaku lain ambil dari Saksi Setyo Budi Pramono berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Alfamart berupa rokok berbagai merk dan uang tunai yang apabila ditotal sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik Saksi Setyo Budi Pramono dan toko Alfamart tersebut tidak ada izin dari Saksi Setyo Budi Pramono dan Saksi Merilla Ayu Petrinawati selaku pengelola Alfamart Randugunting, sebagai pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk mengambil barang-barang / uang yang ada di dalam Toko Alfamart, dan hasilnya akan di bagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Fajar Sidiq Ariawan Bin Parjono yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda berada dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, atau dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai Ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu dini hari tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Genuk Baru / Kawi V, Candisari Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Semarang sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Ucil, Sdr, Yoga dan Sdr. Bagas pada hari Kamis dini hari tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2022, sekitar jam 02.00 Wib, di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dsn. Kutan RT.01, RW.02, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGAS melalui *handphone* diajak berkumpul di Rumah Makan Etaiwon, setelah Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa diajak untuk jalan-jalan, selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib (sudah masuk hari Rabu tanggal 16 Juni 2022), Terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju lokasi ke Alfamart daerah Bergas, dengan Sdr. Yoga membocengkan Sdr. Ucil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, sedangkan Terdakwa memboncengkan Sdr. Bagas dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna Putih No.Pol.: H 3145 MG, selanjutnya setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. UCIL menunjukan Toko Alfamart di pinggir jalan raya yang akan dijadikan sasaran pencurian, setelah ditunjukkan kemudian putar balik dan berhenti di nasi Kucing, selanjutnya di tempat nasi kucing tersebut, Terdakwa dan teman-temannya berembug untuk membagi tugas dengan Sdr. UCIL mempersiapkan pisau lipat yang telah di bawanya, saat itu Terdakwa dan Sdr. YOGA bertugas untuk mencabut kabel CCTV pada saat Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS masuk kedalam toko, sedangkan yang mengurus kasirnya adalah Sdr. UCIL dan Sdr. BAGAS, sedangkan Terdakwa dan Sdr. YOGA bertugas untuk mengambil uang dan Rokok, selanjutnya setelah membagi tugas, Terdakwa dan teman-temannya menuju Alfamart dan setelah memarkirkan kendaraan di halaman Alfamart, kemudian Terdakwa dan teman-temannya masuk melalui pintu utama toko yang memang pada saat itu masih buka melayani pembeli 24 jam, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam toko, Sdr. Ucil dan Sdr. Bagas meyeret penjaga toko ke pojokan dengan Sdr. Ucil sudah memegang pisau lipat yang dibawanya dan Terdakwa melihat penjaga toko tersebut ditusuk oleh Sdr. Ucil, diwaktu yang bersamaan Terdakwa mencabut kabel CCTV, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga mengambil rokok berbagai merk yang ada di etalase belakang meja kasir dan Sdr. Yoga juga mengambil uang yang ada di dalam laci kasir sebanyak Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru milik saksi Setyo Budi Pramono yang sedang di cas di bawah meja kasir, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya keluar dari toko Alfamart lewat pintu yang sama pada saat masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah berkaitan dengan status kepemilikan barang yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Para Pelaku lain telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Setyo Budi Pramono berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Alfamart berupa rokok berbagai merk dan uang tunai yang apabila ditotal sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Para Pelaku lain telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Setyo Budi Pramono berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Alfamart berupa rokok berbagai merk dan uang tunai yang apabila ditotal sebesar Rp 13.620.402 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan pelaku lain mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi Not 8 Pro warna Biru dan rokok berbagai merk serta uang tunai yang ada di laci meja kasir adalah tanpa seijin Saksi Setyo Budi Pramono dan Saksi Merilla Ayu Petrinawati selaku pengelola Alfamart Randugunting, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi Setyo Budi Pramono dan toko Alfamart, yang dilakukan dengan secara melawan hukum karena tanpa seijin dari saksi Setyo Budi Pramono dan Saksi Merilla Ayu Petrinawati selaku pengelola Alfamart Randugunting selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti 1. perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian, pada saat Terdakwa dan Para Pelaku telah masuk kedalam toko Alfamart, salah satu pelaku mengeluarkan pisau yang kemudian ditodongkan ke Saksi Setyo Budi Pramono, selaku karyawan Alfamart yang saat itu sedang bekerja selanjutnya Saksi Setyo Budi Pramono di tarik oleh 2 (dua) pelaku ke kamar mandi, setelah sampai di dekat kamar mandi salah satu pelaku yang menodong Saksi Setyo Budi Pramono dengan menggunakan pisau menyuruh Saksi Setyo Budi Pramono untuk menunjukkan brangkas yang berisi uang penjualan, namun pada saat itu Saksi Setyo Budi Pramono tidak mau, sehingga salah satu pelaku menusuk Saksi Setyo Budi Pramono dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung sebelah kanan, dan yang kedua mengenai lengan kiri Saksi Setyo Budi Pramono;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Pelaku, Saksi Setyo Budi Pramono mengalami luka sobek dibawah bahu tengah belakang kurang lebih 1 cm dengan kedalaman 1,5 cm tepi teratur dan lengan kiri panjang kurang lebih 1 cm dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm tepi teratur di duga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dan Para Pelaku telah melakukan kekerasan kepada Saksi Setyo Budi Pramono sehingga akhirnya Saksi Setyo Budi Pramono tidak berdaya ketika barang-barangnya diambil oleh Terdakwa dan Para Pelaku lain, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama-sama dan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain ada saling kerjasama dan selesainya perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersama-sama dan sudah cukup apabila dilakukan oleh salah satu pelaku saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Ucil, Sdr. Yoga dan Sdr. Bagas dan antara Terdakwa dan Sdr. Ucil, Sdr. Yoga serta Sdr. Bagas ada pembagian tugas yang jelas, yaitu ada yang bertugas mencabut kabel cctv, ada yang bertugas mengambil uang di laci kasir dan roko di etalase dan ada juga yang bertugas melumpuhkan karyawan yang sedang jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju Alfamart lengan pendek warna merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Merk LEVI'S yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk VANTELA warna hitam putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Doosbok Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi Setyo Budi Pramono maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Setyo Budi Pramono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih, Nopol yang terpasang H - 3145 - MG.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sidiq Ariawan Bin Parjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Alfamart lengan pendek warna merah yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Merk LEVI'S yang terdapat lubang bekas tusukan pisau.
 - 1 (satu) pasang sepatu Merk VANTELA warna hitam putih yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah Doosbok Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmie Note 8 warna biru, Nomor Imei 1 : 865932045622782, Nomor Imei 2 : 865932045622790.

Dikembalikan kepada Saksi Setyo Budi Pramono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih, Nopol yang terpasang H - 3145 - MG.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)